SALINAN

418

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2000.

T E N T A N G

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

B U P A T I B A N D U N G

Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan pasal 4 Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Peresmian Anggota Badan Perwakilan Desa;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalan Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);

6. Keputusan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA.

Pasal 1

(1) Sebelum memangku Jabatannya Anggota Badan Perwakilan Desa Diangkat Sumpah/Janji menurut Agamanya masing-masing dan diresmikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

(2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

" DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA;

BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA BERBAKTI PADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA "

Pasal 2

(1) Pengambilan Sumpah/ Janji dan Peresmian Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1), diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa atau ditempat lain yang ditunjuk dan harus dihadiri oleh semua Anggota terpilih sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Apabila dalam Peresmian tersebut terdapat Anggota BPD berhalangan hadir, Peresmiannya akan dilaksanakan tersendiri.

Pasal 3

Pada Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Peresmian Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Anggota Badan Perwakilan Desa yang akan diresmikan berpakaian bebas rapih.

Pasal 4

Urutan acara dalam pengambilan Sumpah/Janji dan Peresmian Anggota Badan Perwakilan Desa adalah sebagai berikut :

a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati;
b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
d. Kata-kata peresmian oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
e. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
f. Amanat Bupati atau yang mewakilinya ;
g. Pembacaan Do'a.

B A B. II

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 M e i 2000.

BUPATI BANDUNG

H A T T A. D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN, M.SH.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003